



**PUTUSAN**

**Nomor 249 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHALI;**  
Pangkat/NRP : Kopka/634464;  
Jabatan : Babinsa Koramil 05/Kebayoran Baru;  
Kesatuan : Kodim 0504/JS;  
Tempat lahir : Pamekasan ;  
Tanggal lahir : 17 Desember 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Kampung Pondok Belimbing RT. 02/04  
Jurangmangu Barat, Kecamatan  
Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Direktorat Tindak Pidana Narkoba sejak ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015 berdasarkan Berita Acara Penangkapan yang ditanda tangani oleh Penyidik Pembantu Bripka Wawan Dodi Irawan, S.H., NRP. 82040426.
2. Dandim 0504/JS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/X/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015.
3. Perpanjangan penahanan tingkat I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan 27 Nopember 2015 berdasarkan skep dari Danrem 051/Wijayakarta Nomor Kep/19/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015.
4. Perpanjangan penahanan tingkat II selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan dari Danrem 051/Wijayakarta Nomor Kep/26/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 dan dibebaskan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan terhitung mulai tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari Danrem 051/Wijayakarta Nomor Kep/28/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 24.00 WIB atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di daerah Parung Kuda Sukabumi atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Muhali) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V Brawijaya, dilanjutkan dengan Sus Jurta Armed di Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yon Aarmed 7/105 GS, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Kodim 0504/JS dengan pangkat Kopka NRP. 634464.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Bahri Subuh (Saksi-1) pada tahun 1990 di Yon Armed 7/105 GS dalam hubungan sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan ke keluarga, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Rully Irawan (Saksi-2) hanya selewat saja dan tidak terlalu akrab.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 mengajak Terdakwa dan Saksi-2 dengan tujuan menjemput saudaranya sekampung dari Sulawesi di daerah Ciawi Bogor dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yaitu mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU dengan posisi Saksi-2 duduk di jok tengah, Terdakwa mengemudikan mobil dan Saksi-1 duduk di depan sebelah kiri di samping supir, namun ke luar Tol Ciawi Bogor mobil Nissan Grand Livina

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 249 K/MIL /2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nopol B 1465 RU tidak berhenti di daerah Ciawi Bogor tetapi melaju ke arah Sukabumi.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU telah berada di daerah Parung Kuda Sukabumi dan selanjutnya belok ke dalam suatu gang yang letaknya di samping Rumah Makan Padang dengan jarak kurang lebih 100 meter dari Jalan Raya, setelah berhenti di dalam gang tersebut mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU didatangi oleh dua orang berboncengan dengan membawa dua buah karung plastik dan berhenti di belakang mobil, selanjutnya Saksi-1 turun dari mobil menuju ke arah belakang mobil lalu membuka bagasi mobil dan memasukkan dua buah karung plastik ke dalam bagasi mobil oleh salah satu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut, setelah dua buah karung plastik berada di dalam bagasi mobil lalu diangkut/dibawa menuju ke arah Ciawi Bogor.
5. Bahwa setelah berada dalam perjalanan Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 apa isi dari karung tersebut dan dijawab oleh Saksi-1 jika isi dua karung tersebut adalah ganja seberat 50 (lima puluh) Kg yang dikemas dengan bungkus warna coklat yang jumlahnya 25 (dua puluh lima) bal tiap karung dan perbalnya beratnya 1 (satu) Kg dan setelah Terdakwa mengetahui jika karung tersebut berisi ganja seberat 50 (lima puluh) Kg, reaksi Terdakwa tetap membawa ganja tersebut dari daerah Sukabumi menuju ke Bintaro Jakarta Selatan.
6. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yang berisi dua karung ganja seberat 50 (lima puluh) Kg melintas di Jalan Raya Tajur 4 Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, telah ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berjumlah 15 (lima belas) orang dan ketika ditangkap Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melakukan perlawanan namun Terdakwa pada saat itu membawa pistol jenis Airsoft Gun.
7. Bahwa dari penangkapan atau penggerebekan tersebut petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menyita dua buah karung plastik berisi ganja seberat 50 (lima puluh) Kg, satu unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU beserta STNK, dua pucuk

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 249 K/MIL /2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata jenis Airsoft Gun, HP serta dompet dan selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 302J/X/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional telah diperiksa barang bukti :

a. Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.04 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5723 gram.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.05 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7660 gram.

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Bahri Subuh.

b. Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode B.04 Nomor 1 dan bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode B.05 Nomor 2 tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 24.00 WIB atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2015 di daerah Parung Kuda Sukabumi atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Muhali) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V Brawijaya, dilanjutkan dengan Sus Jurta Armed di Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yon Aarmed 7/105 GS, ketika perkara ini terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0504/JS dengan pangkat Kopka NRP. 634464.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Bahri Subuh (Saksi-1) pada tahun 1990 di Yon Armed 7/105 GS dalam hubungan sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan ke keluarga, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Rully Irawan (Saksi-2) hanya selewat saja dan tidak terlalu akrab.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 mengajak Terdakwa dan Saksi-2 dengan tujuan menjemput saudaranya sekampung dari Sulawesi di daerah Ciawi Bogor dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yaitu mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU dengan posisi Saksi-12 duduk di jok tengah, Terdakwa mengemudikan mobil dan Saksi-1 duduk di depan sebelah kiri di samping supir, namun ke luar Tol Ciawi Bogor mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU tidak berhenti di daerah Ciawi Bogor tetapi melaju ke arah Sukabumi.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU telah berada di daerah Parung Kuda Sukabumi dan selanjutnya belok ke dalam suatu gang yang letaknya di samping Rumah Makan Padang dengan jarak kurang lebih 100 meter dari Jalan Raya, setelah berhenti di dalam gang tersebut mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU didatangi oleh dua orang berboncengan dengan membawa dua buah karung plastik dan berhenti di belakang mobil, selanjutnya Saksi-1 turun dari mobil menuju ke arah belakang mobil lalu membuka bagasi mobil dan memasukkan dua buah karung plastik ke dalam bagasi mobil oleh salah satu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut, setelah dua buah karung plastik berada di dalam bagasi mobil lalu diangkut/dibawa menuju ke arah Ciawi Bogor.
5. Bahwa setelah berada dalam perjalanan Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 apa isi dari karung tersebut dan dijawab oleh Saksi-1 jika isi dua karung tersebut adalah ganja seberat 50 (lima puluh) Kg yang dikemas dengan bungkus warna coklat yang jumlahnya 25 (dua puluh lima) bal tiap karung dan perbalnya beratnya 1 (satu) Kg dan setelah Terdakwa mengetahui jika karung tersebut berisi ganja seberat 50 (lima puluh) Kg,

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 249 K/MIL /2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





reaksi Terdakwa tetap membawa ganja tersebut dari daerah Sukabumi menuju ke Bintaro Jakarta Selatan.

6. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yang berisi dua karung ganja seberat 50 (lima puluh) Kg melintas di Jalan Raya Tajur 4 Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, telah ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berjumlah 15 (lima belas) orang dan ketika ditangkap Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melakukan perlawanan namun Terdakwa pada saat itu membawa pistol jenis Airsoft Gun.
7. Bahwa dari penangkapan atau penggerebekan tersebut petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menyita dua buah karung plastik berisi ganja seberat 50 (lima puluh) Kg, satu unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU beserta STNK, dua pucuk senjata jenis Airsoft Gun, HP serta dompet dan selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 302J/X/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Oktober 2015 yang dikeuarkan oleh Badan Narkotika Nasional telah diperiksa barang bukti :
  - a. Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
    - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.04 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5723 gram.
    - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.05 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7660 gram.
  - b. Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode B.04 Nomor 1 dan bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode B.05 Nomor 2 tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa Terdakwa baru satu kali membawa atau mengangkut Narkotika jenis ganja dari daerah Parung Kuda Sukabumi dan dalam pengangkutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan jumlah dua karung seberat 50 (lima puluh) Kg yang dikemas dengan bungkus warna coklat yang jumlahnya 25 (dua puluh lima) bal tiap karung dan perbalnya beratnya 1 (satu) Kg tersebut.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 24.00 WIB atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di daerah Parung Kuda Sukabumi atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 atau Pasal 115" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Muhali) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V Brawijaya, dilanjutkan dengan Sus Jurta Armed di Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yon Aarmed 7/105 GS, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0504/JS dengan pangkat Kopka NRP. 634464.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Bahri Subuh (Saksi-1) pada tahun 1990 di Yon Armed 7/105 GS dalam hubungan sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan ke keluarga, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Rully Irawan (Saksi-2) hanya selewat saja dan tidak terlalu akrab.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 mengajak Terdakwa dan Saksi-2 dengan tujuan menjemput saudaranya sekampung dari Sulawesi di daerah Ciawi Bogor dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yaitu mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU dengan posisi Saksi-12 duduk di jok tengah, Terdakwa mengemudikan mobil dan Saksi-1 duduk di depan sebelah kiri di samping supir, namun ke luar Tol Ciawi Bogor mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU tidak berhenti di daerah Ciawi Bogor tetapi melaju ke arah Sukabumi.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU telah berada di daerah Parung Kuda Sukabumi dan selanjutnya belok ke dalam suatu gang yang letaknya di

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 249 K/MIL /2016



samping Rumah Makan Padang dengan jarak kurang lebih 100 meter dari Jalan Raya, setelah berhenti di dalam gang tersebut mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU didatangi oleh dua orang berboncengan dengan membawa dua buah karung plastik dan berhenti di belakang mobil, selanjutnya Saksi-1 turun dari mobil menuju ke arah belakang mobil lalu membuka bagasi mobil dan memasukkan dua buah karung plastik ke dalam bagasi mobil oleh salah satu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut, setelah dua buah karung plastik berada di dalam bagasi mobil lalu diangkut/dibawa menuju ke arah Ciawi Bogor.

5. Bahwa setelah berada dalam perjalanan Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 apa isi dari karung tersebut dan dijawab oleh Saksi-1 jika isi dua karung tersebut adalah ganja seberat 50 (lima puluh) Kg yang dikemas dengan bungkus warna coklat yang jumlahnya 25 (dua puluh lima) bal tiap karung dan perbalnya beratnya 1 (satu) Kg dan setelah Terdakwa mengetahui jika karung tersebut berisi ganja seberat 50 (lima puluh) Kg, reaksi Terdakwa tetap membawa ganja tersebut dari daerah Sukabumi menuju ke Bintaro Jakarta Selatan.
6. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yang berisi dua karung ganja seberat 50 (lima puluh) Kg melintas di Jalan Raya Tajur 4 Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, telah ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berjumlah 15 (lima belas) orang dan ketika ditangkap Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melakukan perlawanan namun Terdakwa pada saat itu membawa pistol jenis Airsoft Gun.
7. Bahwa dari penangkapan atau penggerebekan tersebut petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menyita dua buah karung plastik berisi ganja seberat 50 (lima puluh) Kg, satu unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU beserta STNK, dua pucuk senjata jenis Airsoft Gun, HP serta dompet dan selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 302J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Oktober 2015 yang dike luarkan oleh Badan Narkotika Nasional telah diperiksa barang bukti :





- a. Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.04 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5723 gram.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.05 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7660 gram.

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Serda Bahri Subuh.

- b. Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode B.04 Nomor 1 dan bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode B.05 Nomor 2 tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa Terdakwa baru satu kali membawa atau mengangkut Narkotika jenis ganja dari daerah Parung Kuda Sukabumi dan dalam pengangkutan ganja dengan jumlah dua karung seberat 50 (lima puluh) Kg yang dikemas dengan bungkus warna coklat yang jumlahnya 25 (dua puluh lima) bal tiap karung dan perbalnya beratnya 1 (satu) Kg tersebut.
10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau menstransito Narkotika Golongan I yaitu ganja telah melanggar hukum atau Undang-Undang yang berlaku (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU bersama Saksi-1 dan Saksi-2 yang berisi 2 (dua) karung ganja seberat kurang lebih 50 (lima puluh) Kg. Yang dikemas dengan bungkus warna coklat yang jumlahnya 25 (dua puluh lima) bal tiap karungnya, dan perbalnya 1 (satu) Kg, padahal Terdakwa mengetahui namun Terdakwa tetap membawa mobil Nissan Grand Livina tersebut dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

**Dakwaan :**

Alternatif Pertama : Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Alternatif Kedua : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 atau Alternatif Ketiga : Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 30 Mei 2016 sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang dilakukan secara bersama-sama”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
  - Pidana pokok : Penjara selama 5 ( lima) Tahun.  
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
  - Pidana denda : Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
- c. Menetapkan barang bukti :

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto copy Surat dari Badan Narkotika Nasional Nomor 302J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Oktober 2015 tentang Pemeriksaan Laboratoris, (Surat dari Badan Narkotika Nasional tersebut yang asli dimasukkan dalam Berkas Perkara Tersangka An. Serda Bahri Subuh).
- 2) 2 (dua) lembar foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor 296/Pen.Pid/2015/Ijin sita/PN.BGR tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Barang Bukti (surat dari Pengadilan Negeri Bogor yang Asli dimasukkan dalam Berkas Tersangka An. Serda Bahri Subuh).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU berikut satu buah STNK, dirampas untuk Negara.
- 2) 2 (dua) kilogram sampel 2 (dua) bal ganja,
- 3) 1 (satu) pucuk pistol jenis Airsoftgun,  
Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 58-K/PM.II-09/AD/III/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHALI KOPKA NRP. 634464 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan :

## **Alternatif Kesatu :**

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” **atau**

## **Alternatif Kedua :**

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram” **atau**

## **Alternatif Ketiga :**

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 atau Pasal 115”

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU berikut satu buah STNK, dikembalikan kepada yang berhak
- b. 2 (dua) kilogram sampel 2 (dua) bal ganja, dirampas untuk dimusnahkan.
- c. 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun, dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :



- a. 2 (dua) lembar foto copy Surat dari BNN Nomor 302J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Oktober 2015 tentang Pemeriksaan Laboratoris,
- b. 2 (dua) lembar foto copy Surat dari PN Bogor Nomor 296/Pen.Pid/2015/Ijin sita/PN.BGR tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Barang Bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor APK/58-K/PM.II-09/AD/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 Juni 2016 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 30 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Oditur Militer pada tanggal 20 Juni 2016 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 28 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan



frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi alasan-alasan pokok mendasar sebagai bentuk keberatan kami terhadap amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :

## **I. Pembuktian Unsur Tindak Pidana.**

Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka dalam Tuntutannya Oditur Militer membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan yaitu dakwaan dalam Alternatif Kesatu yaitu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Bahwa mengenai dakwaan tersebut Oditur Militer mengemukakan pendapatnya sebagaimana yang disampaikan dalam tuntutananya sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Kesatu mengandung unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram
4. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri





Bahwa mengenai dakwaan tersebut Oditur Militer mengemukakan pendapatnya sebagaimana yang disampaikan dalam tuntutananya sebagai berikut :

**Unsur Kesatu “Setiap orang”**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama dengan Barangsiapa yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana tersebut menyebut barangsiapa yang membawa makna siapa saja (setiap orang) dengan tidak membedakan apakah pelaku tindak pidana tersebut Militer atau Non Militer.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Muhali) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V Brawijaya, dilanjutkan dengan Sus Jurta Armed di Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yon Armed 7/105 GS, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0504/JS dengan pangkat Kopka NRP. 634464.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ini berdasarkan Keppera dari Danrem 051/Wkt selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/13/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut hemat kami unsur kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Unsur Kedua “Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengangkut”**

Yang dimaksud dengan membawa adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan mengangkut berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 Ayat (9) yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa adalah bersifat melawan hukum dari kata-kata “tanpa hak” dalam urusan delik ini sudah dipastikan bahwa seorang militer maupun non militer harus ada izin terlebih dahulu dari yang berwenang untuk itu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” berarti pada diri seseorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini pelaku atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini ganja) dengan demikian kekuasaan kewenangan pemilikan kepunyaan atas sesuatu baik ada pada diri seseorang bila telah ada izin untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 mengajak Terdakwa dan Saksi-5 dengan tujuan menjemput saudaranya sekampung dari Sulawesi di daerah Ciawi Bogor dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yaitu mobil Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU dengan posisi Saksi-5 duduk di jok tengah, Terdakwa mengemudikan mobil dan Saksi-1 duduk di depan sebelah kiri di samping supir , namun setelah ke luar Tol Ciawi Bogor mobil Nissan Grand Livina Nopol B 1465 RU tidak berhenti di daerah Ciawi Bogor tetapi melaju ke arah Sukabumi.
2. Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobil Nissan Grand Livina Nopol B 1465 RU dengan dipandu arah oleh Saksi-1 dan Terdakwa mendengar Saksi-1 berkomunikasi melalui handphone (HP) mengenai arah dengan seseorang yang Terdakwa tidak mengetahuinya.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB mobil Nissan Grand Livina Nopol B 1465 RU telah berada di daerah Parung Kuda Sukabumi dan selanjutnya belok ke dalam suatu gang yang letaknya di samping Rumah Makan Padang dengan jarak kurang lebih 50 - 100 meter dari Jalan Raya, setelah berhenti di dalam gang tersebut mobil Nissan Grand Livina Nopol B 1465 RU didatangi oleh dua orang berboncengan dengan membawa dua buah karung plastik dan berhenti di belakang mobil, selanjutnya Saksi-1 turun dari mobil menuju ke arah belakang mobil lalu membuka bagasi mobil dan memasukkan dua buah karung plastik ke dalam bagasi mobil oleh salah satu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut.
4. Bahwa benar setelah kedua pengendara sepeda motor pergi kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-1, "Pak apa itu", dan dijawab oleh Saksi-1 "Ganja", mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa sempat kaget lalu ke luar dari mobil sambil marah-marah dan berkata, "Saya tidak mau bawa

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 249 K/MIL /2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mobil kalau isinya ganja*”, namun Saksi-1 berusaha membujuk Terdakwa agar mau membawa mobil karena Saksi-1 dan Saksi-5 tidak bisa bawa mobil, mendengar suara ribut-ribut warga sekitar mulai ke luar rumah sehingga Saksi-1 kembali membujuk Terdakwa untuk membawa mobil agar tidak diamuk massa tetapi Terdakwa tetap tidak mau dan mengatakan, *“Turunin dulu ganjanya baru saya mau bawa mobil”*, karena massa semakin banyak sedangkan Saksi-1 dan Saksi-5 tidak bisa membawa mobil akhirnya Terdakwa membawa mobil lalu meninggalkan tempat bersama Saksi-1 dan Saksi-5 menuju arah Bintaro Tangerang Selatan.

5. Bahwa benar ketika dalam perjalanan setelah mobil berjalan kurang lebih selama 20 menit sejak ganja dinaikkan ke dalam mobil tepatnya di Jalan Raya Tajur 4 Kelurahan Bogor Kota Bogor sekira pukul 01.00 WIB tanggal 07 Oktober 2015 Saksi-1 menyuruh Terdakwa berhenti di sebuah warung untuk makan namun saat masih berada di dalam mobil datang petugas Polisi dari Ditnarkoba Mabes Polri diantaranya Aiptu Zeky (saksi-2), Brigadir Fernando (saksi-3) dan Bripka Wawan (saksi-4) melakukan penyergapan dan berteriak, *“Semua yang di dalam mobil, ke luar”*, sambil mengeluarkan tembakan selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-5 ke luar dari mobil, setelah melakukan pengeledahan badan dan kendaraan, petugas menemukan 2 (dua) buah karung berisi Ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram di bagasi mobil dimana setiap karungnya berisi 25 (dua puluh lima) kilogram, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-5 berikut barang bukti Ganja dan kendaraan Nissan Livina warna hitam Nopol B 1465 RU dibawa ke Ditnarkoba Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mengambil sikap yang tegas terhadap ganja yang dibawanya dengan cara melaporkan ke pihak yang berwajib dalam perjalanan sebelum ditangkap oleh petugas Ditnarkoba Mabes Polri padahal Terdakwa dalam posisi mengemudikan kendaraan tanpa tekanan dari siapapun termasuk dari Saksi-1 selaku orang yang mengajak Terdakwa.
7. Bahwa benar pada diri Terdakwa, Saksi-1 maupun Saksi-5 tidak ada kewenangan untuk membawa, mengangkut ganja sebagaimana ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut hemat kami unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Unsur Ketiga “ Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram”**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan, sedangkan ganja merupakan jenis Narkotika yang berasal dari tanaman yang termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dalam Nomor Urut 8 dengan nama zat yang disebut genis canabis.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-5 dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yang berisi dua karung ganja seberat 50 (lima puluh) Kg melintas di Jalan Raya Tajur 4 Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, telah ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berjumlah 15 (lima belas) orang dan ketika ditangkap Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 tidak melakukan perlawanan namun Terdakwa pada saat itu membawa senjata pistol jenis Airsoft Gun.
2. Bahwa benar dari penangkapan atau penggerebekan tersebut petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menyita dua buah karung plastik berisi ganja seberat 50 (lima puluh) Kg, satu unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU beserta STNK, dua pucuk senjata jenis Airsoft Gun, HP serta dompet dan selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor.
3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 302J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional telah diperiksa barang bukti :



- a. Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.04 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5723 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.05 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7660 gram

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Bahri Subuh

- b. Dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode B.04 Nomor1 dan bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode B.05 Nomor 2 tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut hemat kami unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Unsur Keempat “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”**

Bahwa oleh karena dalam unsur ini banyak mengandung alternatif perbuatan maka Oditur Militer akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu “secara bersama-sama”.

Yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB mobil Nissan Grand Livina Nopol B 1465 RU telah berada di daerah Parung Kuda Sukabumi dan selanjutnya belok ke dalam suatu gang yang letaknya di samping Rumah Makan Padang dengan jarak kurang lebih 50 - 100 meter dari Jalan Raya, setelah berhenti di dalam gang tersebut mobil Nissan Grand Livina Nopol B 1465 RU didatangi oleh dua orang berboncengan dengan membawa dua buah karung plastik dan berhenti di belakang mobil, selanjutnya Saksi-1 turun dari mobil menuju ke arah belakang mobil lalu





- membuka bagasi mobil dan memasukkan dua buah karung plastik ke dalam bagasi mobil oleh salah satu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut.
2. Bahwa benar setelah kedua pengendara sepeda motor pergi kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-1 "Pak apa itu" dan dijawab oleh Saksi-1, "Ganja", mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa sempat kaget lalu ke luar dari mobil sambil marah-marah dan berkata, "*Saya tidak mau bawa mobil kalau isinya ganja*", namun Saksi-1 berusaha membujuk Terdakwa agar mau membawa mobil karena Saksi-1 dan Saksi-5 tidak bisa bawa mobil, mendengar suara ribut-ribut warga sekitar mulai ke luar rumah sehingga Saksi-1 kembali membujuk Terdakwa untuk membawa mobil agar tidak diamuk massa tetapi Terdakwa tetap tidak mau dan mengatakan, "*Turunin dulu ganjanya baru saya mau bawa mobil*", karena masa semakin banyak sedangkan Saksi-1 dan Saksi-5 tidak bisa membawa mobil akhirnya Terdakwa membawa mobil lalu meninggalkan tempat bersama Saksi-1 dan Saksi-5 menuju arah Bintaro Tangerang Selatan.
  3. Bahwa benar ketika dalam perjalanan setelah mobil berjalan kurang lebih selama 20 menit sejak ganja dinaikkan ke dalam mobil tepatnya di Jalan Raya Tajur 4 Kelurahan Bogor, Kota Bogor sekira pukul 01.00 WIB tanggal 07 Oktober 2015 Saksi-1 menyuruh Terdakwa berhenti di sebuah warung untuk makan namun saat masih berada di dalam mobil datang petugas Polisi dari Ditnarkoba Mabes Polri diantaranya Aiptu Zeky (saksi-2), Brigadir Fernando (saksi-3) dan Bripta Wawan (saksi-4) melakukan penyergapan dan berteriak, "Semua yang di dalam mobil, ke luar", sambil mengeluarkan tembakan selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-5 ke luar dari mobil, setelah melakukan pengeledahan badan dan kendaraan petugas menemukan 2 (dua) buah karung berisi Ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram di bagasi mobil dimana setiap karungnya berisi 25 (dua puluh lima) kilogram, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-5 berikut barang bukti Ganja dan kendaraan Nissan Livina warna hitam Nopol B 1465 RU dibawa ke Ditnarkoba Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
  4. Bahwa benar Terdakwa tidak mengambil sikap yang tegas terhadap ganja yang dibawanya dengan cara melaporkan ke pihak yang berwajib dalam perjalanan sebelum ditangkap oleh petugas Ditnarkoba Mabes Polri padahal Terdakwa dalam posisi mengemudikan kendaraan tanpa tekanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari siapapun termasuk dari Saksi-1 selaku orang yang mengajak Terdakwa.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Ditnarkoba Mabes Polri sedang berada dalam mobil yang Terdakwa kemudikan bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-5 dengan barang bukti ganja seberat 50 Kg yang berada dalam bagasi mobil yang sebelumnya sudah mereka ketahui bahwa barang tersebut adalah ganja.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut hemat kami unsur keempat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan di atas, maka telah cukup terbukti, secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang dilakukan secara bersama-sama”** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan dakwaan alternatif kesatu tersebut tidak terbukti sebagaimana pembuktian yang dituangkan dalam pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan secara alternatif, sebagai berikut :

Kesatu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”. Atau

Kedua :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Atau

Ketiga :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 atau Pasal 115” Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternatif

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 249 K/MIL /2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu.

Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, mentransito Narkotika Golongan I.

Unsur ketiga : Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Militer. Yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Muhali) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V Brawijaya. Dilanjutkan dengan Sus Jurta Armed di Cimahi dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yon Armed 7/105 GS. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0504/JS dengan pangkat Kopka NRP. 634464.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan memakai pakaian dinas lengkap dan memakai tanda-tanda kepangkatan sebagai

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 249 K/MIL /2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI AD aktif yang didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/9-K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Secara tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, mentransito Narkotika Golongan I”.

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Bahwa ia tidak memiliki izin terhadap sesuatu hal.

Yang berhak menyalurkan Narkotika adalah : Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan kesediaan farmasi Pemerintah.

Yang berhak menyerahkan Narkotika adalah : Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter. Bahwa tindakan yang dilarang dalam perbuatan ini adalah membawa, mengirim, mengangkut atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Yang dimaksud dengan membawa adalah barang tersebut ada dalam kekuasaannya untuk dibawa ke mana saja sesuai dengan kehendak dirinya.

Yang dimaksud dengan mengirim adalah barang tersebut yang ada dalam kekuasaannya akan diserahkan kepada pihak lain atas kesepakatan kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan mengangkut adalah : setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun. Contoh dengan menggunakan mobil, sepeda motor, alat transportasi yang lain.

Yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah daftar Narkotika yang tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 65.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 249 K/MIL /2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Bahri Subuh (Saksi-1) pada tahun 1990 di Yon Armed 7/105 GS dalam hubungan antara atasan dengan bawahan. Serda Bahri Subuh adalah atasan Terdakwa dan sama-sama berdinan di Kodim 0504/JS, Korem 051/Wiajayakarta. Terdakwa kenal dengan Sdr. Rully Irawan (Saksi-5) hanya pada saat kejadian saja dan tidak terlalu akrab.
2. Bahwa benar pada pukul 17.00 WIB Saksi-1 menelpon Terdakwa yang saat itu masih berada di kantor, bahwa Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa agar mengantarnya menjemput saudaranya dari Sulawesi, karena saat itu Terdakwa masih bekerja maka Terdakwa mengatakan : "Nanti saja selesai pulang dari kantor".
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB Serda Bahri Subuh (Saksi-1) kembali menghubungi Terdakwa untuk menjemput saudaranya sekampung dari Sulawesi, di daerah Ciawi Bogor. Terdakwa berangkat dari rumahnya di Tangerang dengan menggunakan mobil miliknya yaitu mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU menjemput Serda Bahri Subuh (Saksi-1) dan ternyata Saksi-1 membawa Sdr. Rully Irawan (Saksi-5). Terdakwa mengemudikan mobil, Saksi-1 duduk di depan sebelah kiri Terdakwa, Saksi-5 duduk di jok tengah. Pada saat ke luar pintu Tol dan menuju ke perempatan Ciawi Bogor, Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa untuk lurus terus tidak berhenti di daerah Ciawi Bogor, seperti tujuan semula yaitu menjemput Saudara dari Saksi-1, tetapi disuruh oleh Saksi-1 menuju ke arah Sukabumi.
4. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU telah berada di pompa bensin Parung Kuda Sukabumi, ternyata keablasan sehingga disuruh putar balik oleh Saksi-1. Terdakwa kemudian kembali ke jalan semula dan sesampainya di Rumah Makan Padang, Saksi-1 menyuruh untuk masuk ke dalam suatu gang. Jaraknya sekitar 20 meter dari Jalan Raya. Setelah mobil berhenti di dalam gang, kemudian datang dari arah depan dua orang pengendara sepeda motor yang berboncengan, berhenti di belakang mobil. Saksi-1 turun dari mobil menuju ke arah belakang mobil, lalu terjadi dialog antara Saksi-1 dengan pengendara sepeda motor. Kemudian Saksi-1 membuka bagasi mobil dan memasukkan dua buah karung plastik ke dalam bagasi mobil, dinaikkan oleh salah satu orang yang mengendarai sepeda motor

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 249 K/MIL /2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut. Setelah dua buah karung plastik berada di dalam bagasi mobil kemudian Sdr. Rully bertanya kepada Serda Bahri Subuh : “Apa isi dalam karung itu?”, dijawab oleh Serda Bahri Subuh : “Ganja”. Reaksi Terdakwa saat itu turun dari mobil dan mengatakan : “Saya tidak mau untuk membawanya” dan dijawab oleh Serda Bahri Subuh : “Siapa yang mengemudikan mobil?”, karena tidak ada yang bisa mengemudikannya” Terdakwa berkata lagi : “Saya tidak mau terlibat”, dan Serda Bahri Subuh berkata lagi : “Sudah bawa saja, saya yang tanggung jawab”. Pada saat itu masyarakat di sekitar gang tempat mobil berhenti sudah mulai pada ke luar karena tengah malam ada kendaraan berhenti di gang. Dengan terpaksa Terdakwa kembali naik kendaraan dan mengemudikannya dengan memutar balik kendaraannya kembali ke jalan raya arah Ciawi. Saat di dalam mobil, Terdakwa dan Serda Bahri Subuh tidak ada pembicaraan.

5. Bahwa benar di dalam mobil diisi oleh 3 (tiga) orang, yaitu : Terdakwa, selaku pengemudi, di sampingnya Serda Bahri Subuh (Saksi-1) berpakaian dinas loreng lengkap, serta Sdr. Rully Irawan yang duduk di bangku tengah. Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak atas perintah Serda Bahri Subuh (Saksi-1), sementara Sdr. Rully Irawan maupun Terdakwa tidak mengetahui akan menuju kemana.
6. Bahwa benar di dalam perjalanan Terdakwa mengemudikan kendaraan di bawah perintah Serda Bahri Subuh (Saksi-1). Serda Bahri Subuh menyuruh melewati Jalan Raya Tajur, dan Terdakwa mengikuti perintah tersebut. Saat melewati Jalan Raya Tajur, Serda Bahri Subuh mengajak makan di warung pecel lele pinggir jalan kemudian Terdakwa meminggirkan kendaraannya dan bermaksud memarkirkan kendaraan. Saat itu sekira pukul 01.00 WIB sudah masuk tanggal 07 Oktober 2015, ketika Terdakwa masih di dalam mobil tiba-tiba terdengar bunyi rentetan tembakan, dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Ketika Terdakwa, Serda Bahri Subuh dan Sdr. Rully Irawan ditangkap tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa. Saat digeledah telah didapati 2 (dua) buah karung yang berisi 50 bal bungkusan yang kemudian ternyata adalah Ganja, dan 2 (dua) buah senjata airsofgun milik Serda Bahri Subuh dan Terdakwa. Selanjutnya Serda Bahri Subuh, Terdakwa dan Rully Irawan dibawa ke Direktorat Tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar di dalam persidangan terungkap bahwa Serda Bahri Subuh tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa maupun Sdr. Rully Irawan bahwa tujuan yang sebenarnya adalah untuk mengambil ganja. Serda Bahri Subuh sengaja tidak memberitahukan karena apabila diberitahukan hal yang sebenarnya maka Terdakwa maupun Sdr. Rully Irawan tidak mau mengantarkannya dan menemaninya.
8. Bahwa benar di dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui jika maksud baiknya untuk mengantarkan Serda Bahri Subuh menjemput saudaranya yang datang dari Sulawesi adalah rekayasa dari Serda Bahri Subuh. Demikian juga Sdr. Rully Irawan juga tidak mengetahui maksud baiknya untuk menemani Serda Bahri Subuh menjemput saudaranya yang datang dari Sulawesi adalah rekayasa dari Serda Bahri Subuh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu :  
"Secara tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, mentransito Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Yang dimaksud dalam bentuk tanaman adalah tanaman ganja yang belum diolah.

Yang dimaksud dalam bentuk bukan tanaman adalah ganja tersebut sudah diolah, sudah diracik dan sudah berbentuk bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis.

Pengertian melebihi 5 (lima) gram adalah ukuran berat Narkotika tersebut, apabila ditimbang jumlahnya lebih dari 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor 296/Pendik/2015/Ijin Sita/PNBGR tanggal 26 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Lendriaty Janis, S.H.,M.H., Wakil Ketua PN Bogor , bahwa barang bukti ganja yang disita dari Serda Bahri Subuh, Kopka Muhali dan Sdr. Rully Irawan adalah berjumlah : 2 (dua) karung, masing-masing berisi:
  - a. 1 (satu) karung putih berisi 25 bal @ berisi 1000 gram ganja.
  - b. 1 (satu) karung putih berisi 25 bal @ berisi 1000 gram ganja.

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 249 K/MIL /2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penggeledahan mobil pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 pukul 11.00 WIB dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba yang ditandatangani oleh Zekky Aiptu NRP. 74120510 telah diketemukan di dalam mobil Nissan Grand Livina hitam Nopol B 1465 RU, dua karung ganja :
  - a. 1 (satu) karung putih berisi 25 bal @ berisi 1000 gram ganja.
  - b. 1 (satu) karung putih berisi 25 bal @ berisi 1000 gram ganja.
3. Bahwa benar ganja yang diketemukan dan telah disita oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba adalah jenis ganja yang siap pakai dan sudah berbentuk bukan tanaman, dan beratnya keseluruhan adalah 50 (lima puluh) Kg.
4. Bahwa benar jumlah berat ganja 50 (lima puluh) Kg adalah lebih berat dari 5 (lima) gram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menurut Pasal 55 KUHP, ada 4 Golongan yang dipidana sebagai petindak, yaitu :

- a. Mereka yang melakukan suatu tindakan (pelaku/pelaku-pelaku).
- b. Mereka yang menyuruh melakukan suatu tindakan (*doenplegen*).
- c. Mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*).
- d. Mereka yang dengan sengaja menggerakkan (orang lain) melakukan suatu tindakan dengan daya upaya tertentu (*uitlokking*).

Terhadap bentuk penyertaan “Mereka yang menyuruh melakukan suatu tindakan (*doenplegen*)”, dalam bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. Penyuruh (*manus domina*) berada di belakang layar, sedangkan yang melakukan tindakan adalah orang lain yang disuruh (*manus ministra*). Orang yang disuruh itu merupakan alat di tangan penyuruh. Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (*dwaling*) atau paksaan, sehingga padanya tiada unsur kesalahan.



Penyuruh adalah merupakan petindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperalat orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, ketidak tahuan, kekeliruannya, atau dipaksa. Dasar dari tidak dipidananya orang yang disuruh adalah Pasal-Pasal 44, 48, 51 Ayat 2 (2) KUHP, serta ketentuan-ketentuan menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana yang intinya bahwa padanya tiada terdapat unsur kesalahan (*mens rea*) atau kesalahannya ditiadakan, kendati tindakan (*actus reus*) telah dilakukannya. Dalam istilah bahasa latin : “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*”, “*an act does not constitute it self guilt unless teh mind is quilty*” atau “*geen straf zonder schuld*”.

Terhadap bentuk penyertaan “Mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*)”, *medeplegen* diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan atau turut serta melakukan tindakan, subyeknya minimal dua orang atau lebih. Syarat turut serta melakukan adalah :

- a. Kerja sama secara sadar artinya bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya.
- b. Kerja sama secara langsung.

Bahwa yang dimaksud dilakukan secara bersama-sama adalah pelaku lebih dari satu orang, yang dilakukan secara sadar dimana para pelaku secara sadar telah mengetahui dan telah ada niatan yang sama untuk mewujudkan niat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB Serda Bahri Subuh (Saksi-1) kembali menghubungi Terdakwa untuk menjemput saudaranya sekampung dari Sulawesi, di daerah Ciawi Bogor. Terdakwa berangkat dari rumahnya di Tangerang dengan menggunakan mobil miliknya yaitu mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU menjemput Serda Bahri Subuh (Saksi-1) dan ternyata Saksi-1 membawa Sdr. Rully Irawan (Saksi-5). Terdakwa mengemudikan mobil, Saksi-1 duduk di depan sebelah kiri Terdakwa, Saksi-5 duduk di jok tengah. Pada saat ke luar pintu tol dan menuju ke perempatan Ciawi Bogor , Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa untuk lurus terus tidak berhenti di daerah Ciawi Bogor, seperti tujuan semula yaitu menjemput



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara dari Saksi-1, tetapi disuruh oleh Saksi-1 menuju ke arah Sukabumi.

2. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU telah berada di pompa bensin Parung Kuda Sukabumi, ternyata kebablasan sehingga disuruh putar balik oleh Saksi-1. Terdakwa kemudian kembali ke jalan semula dan sesampainya di Rumah Makan Padang, Saksi-1 menyuruh untuk masuk ke dalam suatu gang. Jaraknya sekitar 20 meter dari Jalan Raya. Setelah mobil berhenti di dalam gang, kemudian datang dari arah depan dua orang pengendara sepeda motor yang berboncengan, berhenti di belakang mobil. Saksi-1 turun dari mobil menuju ke arah belakang mobil, lalu terjadi dialog antara Saksi-1 dengan pengendara sepeda motor. Kemudian Saksi-1 membuka bagasi mobil dan memasukkan dua buah karung plastik ke dalam bagasi mobil, dinaikkan oleh salah satu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah dua buah karung plastik berada di dalam bagasi mobil kemudian Sdr. Rully bertanya kepada Serda Bahri Subuh : "Apa isi dalam karung itu ?", dijawab oleh Serda Bahri Subuh : "Ganja". Reaksi Terdakwa saat itu turun dari mobil dan mengatakan : "Saya tidak mau untuk membawanya", dan dijawab oleh Serda Bahri Subuh : "Siapa yang mengemudikan mobil?", karena tidak ada yang bisa mengemudikannya", Terdakwa berkata lagi : "Saya tidak mau terlibat", dan Serda Bahri Subuh berkata lagi : "Sudah bawa saja, saya yang tanggung jawab". Pada saat itu masyarakat di sekitar gang tempat mobil berhenti sudah mulai pada ke luar karena tengah malam ada kendaraan berhenti di gang. Dengan terpaksa Terdakwa kembali naik kendaraan dan mengemudikannya dengan memutar balik kendaraannya kembali ke jalan raya arah Ciawi. Saat di dalam mobil, Terdakwa dan Serda Bahri Subuh tidak ada pembicaraan.
3. Bahwa benar di dalam mobil diisi oleh 3 (tiga) orang, yaitu : Terdakwa, selaku pengemudi, di sampingnya Serda Bahri Subuh (Saksi-1) berpakaian dinas loreng lengkap, serta Sdr. Rully Irawan yang duduk di bangku tengah. Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak atas perintah Serda Bahri Subuh (Saksi-1), sementara Sdr. Rully Irawan maupun Terdakwa tidak mengetahui akan menuju kemana.
4. Bahwa benar di dalam perjalanan Terdakwa mengemudikan kendaraan dibawah perintah Serda Bahri Subuh (Saksi-1). Serda Bahri Subuh

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 249 K/MIL /2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyuruh melewati Jalan Raya Tajur, dan Terdakwa mengikuti perintah tersebut. Saat melewati Jalan Raya Tajur, Serda Bahri Subuh mengajak makan di warung pecel lele pinggir jalan kemudian Terdakwa meminggirkan kendaraannya dan bermaksud memarkirkan kendaraan. Saat itu sekira pukul 01.00 WIB sudah masuk tanggal 07 Oktober 2015, ketika Terdakwa masih di dalam mobil tiba-tiba terdengar bunyi rentetan tembakan ke arah mobil yang mengenai bagian kaca depan mobil sehingga kaca mobil pecah dan mengenai bagian depan mobil yang masih meninggalkan bekas tembakan peluru di bodi mobil serta interior dalam mobil, dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri. Ketika Terdakwa, Serda Bahri Subuh dan Sdr. Rully Irawan ditangkap tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa. Saat digeledah telah didapati 2 (dua) buah karung yang berisi 50 bal bungkusan yang kemudian ternyata adalah ganja, dan 2 (dua) buah senjata airsoft gun milik Serda Bahri Subuh dan Terdakwa. Selanjutnya Serda Bahri Subuh, Terdakwa dan Rully Irawan dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

5. Bahwa benar di dalam persidangan terungkap bahwa Serda Bahri Subuh tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa maupun Sdr. Rully Irawan bahwa tujuan yang sebenarnya adalah untuk mengambil ganja. Serda Bahri Subuh sengaja tidak memberitahukan karena apabila diberitahukan hal yang sebenarnya maka Terdakwa maupun Sdr. Rully Irawan tidak mau mengantarkannya dan menemaninya.
6. Bahwa benar di dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui jika maksud baiknya untuk mengantarkan Serda Bahri Subuh menjemput saudaranya yang datang dari Sulawesi adalah rekayasa dari Serda Bahri Subuh. Demikian juga Sdr. Rully Irawan juga tidak mengetahui maksud baiknya untuk menemani Serda Bahri Subuh menjemput saudaranya yang datang dari Sulawesi adalah rekayasa dari Serda Bahri Subuh.
7. Bahwa benar di dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa dan Sdr. Rully Irawan tidak mempunyai niat yang sama dengan Serda Bahri Subuh. Yang dengan demikian tidak ada kerja sama yang dilakukan secara sadar antara Terdakwa dan Sdr. Rully Irawan di satu pihak dan Serda Bahri Subuh dipihak lain. Terdakwa hanya mengikuti perintah Serda Bahri Subuh untuk mengemudikan mobil, yang dengan demikian Terdakwa



hanya bersifat mengikuti orang yang menyuruhnya yaitu : Serda Bahri Subuh.

Dengan demikian unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” tidak terpenuhi.

Bahwa karena unsur keempat Dakwaan Alternatif Kesatu tidak terpenuhi maka Dakwaan Alternatif Kesatu tidak terbukti.

Bahwa karena unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tidak terbukti maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat unsur keempat tidak terbukti maka Oditur Militer tidak sependapat dengan Majelis Hakim dengan penjelasan sebagai berikut :

Di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dua buah karung yang berada dalam mobilnya adalah ganja dan Terdakwa juga sudah mengetahui tujuan ganja yang diangkutnya yaitu ke daerah Bintaro Jakarta Selatan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui apabila ganja tersebut adalah milik Saksi-1 karena Saksi-1 lah yang telah menyuruh memasukkan dua buah karung ganja dari dua orang pengendara sepeda motor ke dalam mobil yang Terdakwa kemudikan.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat ancaman atau paksaan dari siapa pun dan dalam bentuk apapun termasuk dari Saksi-1 untuk mengemudikan mobil yang berisi dua buah karung ganja dengan berat keseluruhan 50 kilogram dengan tujuan daerah Bintaro Jakarta Selatan.
4. Bahwa benar dalam tindak pidana tersebut Terdakwa merupakan yang turut serta melakukan suatu tindakan (medeplegen) dan Saksi-1 merupakan yang menyuruh melakukan suatu tindakan (doenplegen).
5. Bahwa benar pada diri Terdakwa telah ditemukan senjata api jenis Airsoftgun, dengan hal tersebut dapat dinilai apabila Terdakwa telah sejak awal mempersiapkan diri dalam membawa, mengangkut ganja bersama-sama Saksi-1.
6. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa membawa, mengangkut Ganja tersebut adalah perwujudan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dan Saksi-1 (Serda Bahri Subuh).

Dengan demikian Oditur Militer menyatakan bahwa unsur keempat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



**II. Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim.**

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah mengantar Serda Bahri Subuh untuk menjemput saudaranya dari Sulawesi yang saat itu sudah berada di Ciawi Bogor. Dengan itikad baiknya Terdakwa bersedia mengantar dengan menggunakan mobilnya dari Tangerang menuju ke Bogor. Terdakwa tidak mengetahui jika ternyata maksud baiknya disalahgunakan oleh Serda Bahri Subuh.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengantar Serda Bahri Subuh, dan mengikuti semua perintah Serda Bahri Subuh, yang ternyata menjadikannya sebagai Terdakwa adalah di luar kehendaknya.
- c. Bahwa akibatnya Terdakwa telah tertangkap oleh pihak Kepolisian bersama Serda Bahri Subuh dan Sdr. Rully Irawan dan perkaranya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut Oditur Militer tidak sependapat karena;

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dua buah karung yang berada dalam mobilnya adalah ganja dan Terdakwa juga sudah mengetahui tujuan ganja yang diangkutnya yaitu ke daerah Bintaro Jakarta Selatan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui apabila ganja tersebut adalah milik Saksi-1 karena Saksi-1lah yang telah menyuruh memasukkan dua buah karung ganja dari dua orang pengendara sepeda motor ke dalam mobil yang Terdakwa kemudikan.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat ancaman atau paksaan dari siapapun dan dalam bentuk apapun termasuk dari Saksi-1 untuk mengemudikan mobil yang berisi dua buah karung ganja dengan tujuan daerah Bintaro Jakarta Selatan.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak dalam keadaan terancam seharusnya Terdakwa dapat mengambil tindakan untuk tidak mengemudikan mobil yang telah diketahuinya berisi ganja seberat 50 kilogram sehingga perwujudan tindakan (*actus reus*) Terdakwa yang memilih untuk mengemudikan mobil yang berisi ganja tersebut adalah merupakan kehendak secara sadar dari Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada diri Terdakwa telah ditemukan senjata api jenis Airsoftgun, dengan hal tersebut dapat dinilai apabila Terdakwa telah sejak awal mempersiapkan diri dalam membawa, mengangkut ganja bersama-sama Saksi-1.
6. Bahwa benar ganja yang ditemukan berada dalam mobil yang Terdakwa kemudikan beratnya 50 Kg dan apabila tidak tertangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan diedarkan kepada masyarakat tentunya akan begitu banyak masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika jenis ganja.
7. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI telah benar-benar mengetahui apabila Ganja adalah jenis Narkotika yang dilarang untuk digunakan ataupun diedarkan secara ilegal.  
Bahwa dalam pertimbangan yang lain Majelis Hakim berpendapat :
  - a. Bahwa Serda Bahri Subuh (Saksi-1) yang terkait dengan perkara ini, perkaranya dipisah/displit dan telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016. Putusannya adalah : Pidana Pokok penjara selama 6 (enam) tahun, potong masa tahanan, Pidana denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsider : 3 (tiga) bulan kurungan dan pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer. Serda Bahri Subuh (Saksi-1) oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti melakukan : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama”. Berdasarkan Putusan Nomor 57-K/PM.II-09/AD/III/2016 tanggal 6 Juni 2016.
  - b. Bahwa Sdr. Rully Irawan (Saksi-5) yang terkait dengan perkara ini, perkaranya dipisah/displit dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016. Putusannya adalah : “Bebas”, Sdr. Rully Irawan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider.
  - c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor 28/Pid.Sus/2016/PNBGR tanggal 1 Juni 2016. Sdr. Rully Irawan telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bogor pada

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 249 K/MIL /2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Nomor W11.Pas.Pas.4.PK.01.01-1181 yang ditanda tangani oleh Kalapas Bogor Suharman.

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang mendasari Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer tidak sependapat karena;

1. Bahwa dengan pidana yang dijatuhkan kepada Saksi-1 (Serda Bahri Subuh) yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama". Berdasarkan Putusan Nomor 57-K/PM.II-09/AD/III/2016 tanggal 6 Juni 2016, justru dengan putusan tersebut membuktikan bahwa Saksi-1 (Serda Bahri Subuh) telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam amar putusan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa (Kopka Muhali) dan apabila Majelis Hakim yang sama yang telah menjatuhkan putusan tersebut dan juga telah mengadili Terdakwa (Kopka Muhali) kemudian menyatakan unsur bersama-sama tidak terbukti maka Oditur Militer bertanya dengan siapa Saksi-1 (Serda Bahri Subuh) melakukan tindak pidana sebagaimana Putusan Majelis Hakim.
2. Bahwa terhadap Saksi-5 (Sdr. Rully Irawan) yang telah dijatuhkan putusan sebagaimana dalam point 2 di atas Oditur Militer berpendapat bahwa antara Terdakwa (Kopka Muhali) dengan Saksi-5 (Sdr. Rully Irawan) memiliki peran yang berbeda karena posisi Terdakwa (Kopka Muhali) pada saat Tindak Pidana itu terjadi berperan mengemudikan mobil yang telah diketahuinya berisi ganja sedangkan Saksi-5 (Sdr. Rully Irawan) berada dalam posisi duduk di kursi belakang tanpa adanya kekuasaan terhadap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan adanya perasaan takut terhadap Terdakwa dan Saksi-1 yang merupakan anggota TNI yang pada saat itu membawa pistol yang belakangan diketahui jenis airsoft gun.

### **III. Mengenai Barang Bukti 1 (satu) unit mobil.**

Dalam Amar Putusannya Majelis Hakim berpendapat;

Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam Metalik Nopol B 1465 RU adalah milik Kopka Muhali yang dibeli secara kredit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui leasing “PT. Andalan Finance” pada bulan Agustus 2015, mengganti pembeli sebelumnya yang bernama Hendra. Dengan DP Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan diangsur setiap bulannya Rp2.428.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun dan pada saat kejadian ini Kopka Muhali sudah mengangsur 8 (delapan) kali angsuran. Saat ini sudah mengangsur 10 (sepuluh) kali dan masih akan tetap mengangsurnya karena Terdakwa terikat dengan perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang Nomor 1995/J/95/150138 dengan “PT Andalan Finance”. BPKB masih berada di leasing “PT Andalan Finance” sampai Kopka Muhali melunasinya.

Karena Kopka Muhali membeli mobil tersebut adalah mobil bekas (second) maka STNK mobil tersebut masih atas nama orang lain yaitu : Ir. Rudi Juwono dan tanggal jatuh tempo pajak kendaraan adalah tanggal 22 Maret 2016. Mobil tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak karena masih terikat perjanjian jual beli secara kredit dengan pihak ketiga yaitu “PT Andalan Finance” Indonesia yang berkantor di Kebon Jeruk Jakarta. “PT Andalan Finance” adalah pihak ketiga yang tidak terkait dengan perkara ini sebagai pemilik mobil Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU sampai dilunasi piutangnya.

Atas Pertimbangan Majelis Hakim tersebut Oditur Militer tidak sependapat karena :

- a. Mengenai permohonan Oditur Militer tentang 1 (satu) Unit Mobil Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU berikut satu buah STNK agar kendaraan tersebut **dirampas untuk Negara**, permohonan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 88 Ayat (1) huruf b dan d dan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan fakta di persidangan mobil tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-5 untuk membawa, mengangkut dua buah karung Ganja seberat 50 Kilogram dari sebuah gang di daerah parung kuda Sukabumi dengan tujuan Bintaro Jakarta Selatan namun sebelum sampai di tempat tujuan tertangkap oleh petugas Polisi Ditnarkoba Mabes Polri diantaranya Aiptu Zeky (Saksi-2), Brigadir Fernando (Saksi-3) dan Bribka Wawan (Saksi-4) di Jalan Raya Tajur 4 Kelurahan Bogor Kota Bogor.

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 249 K/MIL /2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mengenai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan mobil tersebut perlu ditentukan statusnya **untuk dikembalikan** kepada yang berhak karena masih terikat perjanjian jual beli secara kredit dengan pihak ketiga yaitu "PT Andalan Finance" Indonesia yang berkantor di Kebon Jeruk Jakarta. "PT Andalan Finance" adalah pihak ketiga yang tidak terkait dengan perkara ini sebagai pemilik mobil Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU sampai dilunasi piutangnya, pendapat tersebut tidak dapat diterima karena dalam penggunaan mobil tersebut Terdakwa tidak memerlukan izin lagi kepada "PT Andalan Finance" selaku pihak ketiga sejak Terdakwa (Kopka Muhal) membeli mobil tersebut secara kredit melalui leasing "PT. Andalan Finance" pada bulan Agustus 2015 dan mengenai pelunasan kredit tersebut adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa kepada leasing "PT. Andalan Finance".

**IV. Tentang Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer.**

Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer karena Panglima TNI selaku pucuk pimpinan tertinggi telah dengan tegas mengeluarkan ST Panglima TNI Nomor STR/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang menyatakan bagi anggota TNI yang terlibat dalam kasus Narkoba/Narkotika dipecat dari dinas Militer.

**V. Kesimpulan**

Bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut kami berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan adalah tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukumnya.

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan seluruh fakta hukum di persidangan dan menyatakan bahwa Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam seluruh dakwaan Oditur Militer.
- Bahwa tidak terdapat alat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa telah turut berkomplot dengan Saksi Serda Bahri Subuh untuk menjadi perantara dalam kasus Narkotika *in casu*, bahkan saksi Aiptu Pol Zekky dari Tim Penyergapan dan Penangkapan Terdakwa dalam peristiwa *in*



casu menyatakan bahwa target penangkapan tim adalah terhadap Saksi Bahri Subuh. Karenanya harus dinyatakan bahwa pertimbangan dalam perkara in casu telah tepat dan benar.

- Bahwa alasan kasasi Oditur Militer selebihnya merupakan pengulangan, dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan, menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, oleh karenanya permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER II-09 BANDUNG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **08 Desember 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**